



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1998  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang selama ini termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dan untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, dipandang perlu membentuk Pengadilan Negeri Cibinong yang daerah hukumnya meliputi Kabupten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG.

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Negeri Cibinong, berkedudukan di Cibinong

Pasal 2

Daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Cibinong, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor.

Pasal 4

Pengadilan Negeri Cibinong termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Bandung.

Pasal 5

- (1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor.
- (2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bogor, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Cibinong.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Negeri Cibinong dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.

Pasal 7

- (1) Penetapan kelas Pengadilan Negeri Cibinong, tugas, fungsi, susunan organisasi dan

tata kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Cibinong ditetapkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

- (2) Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 1998  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO